
Pembiayaan *Al-Musyarakah* dalam Praktik Perbankan Berdasarkan Prinsip Syariah

Agus Iskandar

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik - Universitas Terbuka

Abstrak

Kegiatan usaha perbankan yang berdasarkan prinsip syariah, keberadaannya mendapat perhatian yang cukup besar dari masyarakat Indonesia. Hal ini karena mayoritas penduduk Indonesia muslim yang enggan berhubungan dengan perbankan yang menggunakan sistem *ribawi*. Salah satu jenis penyaluran dana melalui prinsip bagi hasil yang dilakukan bank syariah adalah *Al-Musyarakah*. *Al-Musyarakah* adalah perjanjian kerjasama patungan antara nasabah pengelola dana dan bank syariah yang keuntungannya akan dibagi secara bagi hasil (*shirkah*) sesuai besarnya porsi modal penyertaan dari masing-masing pihak. Tujuan penulisan ini untuk mengetahui, memahami, dan menganalisis aspek hukum dalam pembiayaan *Al-Musyarakah*. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu menelaah kaidah-kaidah atau norma-norma dan aturan-aturan yang berhubungan dengan masalah. Dapat disimpulkan bahwa syarat dan prosedur pembiayaan *Al-Musyarakah* berdasarkan prinsip syariah umumnya baik, tidak mengenyampingkan asas *Prudential Principle Banking*. Mengenai hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian pembiayaan *Al-Musyarakah* berada dalam suatu transaksi. Hak salah satu pihak merupakan kewajiban bagi pihak lain atau sebaliknya. Keduanya saling berhadapan dan diakui dalam Hukum Islam. Perjanjian pembiayaan pada umumnya mulai berlaku yaitu pada saat ditandatanganinya akad perjanjian pembiayaan oleh kedua belah pihak, maka sejak saat itu pula akan timbul suatu akibat hukum bagi masing-masing pihak yang membuat perjanjian. Berakhirnya perjanjian pembiayaan *Al-Musyarakah* berakhir apabila jangka waktu telah berakhir, *Mudharib* (pengelola usaha/nasabah) telah melaksanakan semua kewajibannya terhadap *Shahibul Maal* (pemilik dana/bank) dengan baik dan benar. Dengan demikian *Shahibul Maal* membebaskan *Mudharib* dari segala tuntutan yang diakibatkan oleh perjanjian pembiayaan *Al-Musyarakah*.

Kata Kunci: *Al-Musyarakah, perbankan, syariah*

I. PENDAHULUAN

Perkembangan syariah di Indonesia telah membuat pemerintah harus mengeluarkan sejumlah peraturan perundang-undangan berkaitan dengan perbankan syariah. Kegiatan Perbankan Syariah diatur dalam Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Berkembangnya perbankan berdasarkan Prinsip Syariah di tengah-tengah industri perbankan konvensional adalah untuk menawarkan sistem perbankan alternatif bagi masyarakat yang membutuhkan layanan jasa perbankan tanpa harus kuatir atas persoalan "bunga". Perbankan berdasarkan prinsip syariah didirikan dengan tujuan untuk mempromosikan dan mengembangkan penerapan prinsip-prinsip Islam dan tradisinya ke dalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis yang terkait. Dengan demikian Perbankan

berdasarkan Prinsip Syariah sebenarnya hanyalah Bank-Bank yang mendasari produk-produk dan pelaksanaannya kepada Hukum Islam (*Al-Quran dan As Sunnah*).

Perbankan dengan prinsip syariah didirikan dengan tujuan untuk mempromosikan dan mengembangkan penerapan prinsip-prinsip Islam dan tradisinya ke dalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis-bisnis terkait. Dengan demikian, perbankan berdasarkan prinsip syariah sebenarnya hanyalah bank-bank yang mendasari produk-produknya dan pelaksanaannya kepada Hukum Islam (*Al Qur'an dan As Sunnah*).

Perbankan berdasarkan prinsip syariah dalam operasionalnya tetap mengadopsi pola pengoperasian dan prosedur dari bank konvensional selama hal tersebut tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Jika terdapat pola pengoperasian yang bertentangan dengan prinsip syariah, maka perbankan berdasarkan prinsip syariah akan membentuk prosedur pengoperasian tersendiri guna menyesuaikan aktivitas perbankan mereka. Untuk itu, perbankan berdasarkan prinsip syariah membentuk Dewan Pengurus Syariah (DPS) yang berfungsi untuk memberikan masukan (*advise*) kepada perbankan berdasarkan prinsip syariah guna memastikan bahwa bank tidak terlibat dalam unsur-unsur yang tidak sesuai prinsip-prinsip Islam.

Salah satu prinsip syariah dalam praktek perbankan berdasarkan prinsip syariah yaitu prinsip (*Musharakah*) atau prinsip penyertaan modal. Bank bekerja sama dengan nasabah pengusaha untuk membiayai suatu usaha. Bank berfungsi sebagai penyedia dana sekaligus sebagai mitra usaha nasabah pengusaha. Apabila usaha tersebut memperoleh keuntungan, maka keuntungan tersebut dibagi sesuai dengan kesepakatan antara Bank dengan nasabah pengusaha, yang tidak harus sama dengan bagian modal masing-masing pihak. Sebaliknya, apabila usaha tersebut mengalami kerugian, maka pembagian kerugian dilakukan sesuai dengan bagian modal masing-masing. Prinsip *musharakah* merupakan konsep dasar bank syariah

Dalam perbankan berdasarkan prinsip syariah, Dewan Syariah Nasional juga mempunyai andil dalam mengembangkan dan meningkatkan dana Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Lembaga Keuangan Syariah dapat menyalurkan dananya kepada pihak lainnya, dengan cara *Musharakah*. Agar cara tersebut dilakukan sesuai ajaran Islam, Dewan Syariah Nasional perlu menetapkan fatwa tentang *Musharakah* untuk dijadikan pedoman oleh Lembaga Keuangan Syariah (Abdullah Saeed, 2004:172).

Adapun prosedur yang diikuti bank-bank Islam untuk menjamin ke-Islaman perbankan dan keuangan yang perlu ditinjau Dewan Syariah adalah menganalisis masalah tersebut sampai batas tertentu dan kemudian mengusulkan satu solusi yang dapat diadopsi dalam perbankan dan keuangan kontemporer, dengan menjelaskan unsur-unsur pembentuk solusi yang diusulkan serta memberi contoh yang diusulkan. Dewan Syariah lalu mempertimbangkan dan jika menurut pendapatnya tidak ada keberatan terhadap solusi itu dari sudut pandang syariah, maka Dewan Syariah pun mendukungnya. Jika ada keberatan terhadap solusi itu terhadap salah satu unsur pembentuknya, maka Dewan Syariah mengeluarkan pendapatnya tentang hal tersebut, dan merekomendasikan modifikasi selanjutnya terhadap unsur yang ditolak (Abdullah Saeed, 2004:172). Hal tersebut merupakan metode ataupun cara dari Dewan Syariah untuk memecahkan suatu masalah yang terjadi dalam bank-bank yang berdiri berdasarkan prinsip syariah.

II. METODE PENELITIAN

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan cara mempelajari, mengkaji, dan menginterpretasi bahan-bahan kepustakaan yang ada dalam literatur-literatur, Peraturan Perundang-Undangan, dan ketentuan-ketentuan yang berkaitan

dengan pembiayaan *Al-Musyarakah* dalam lembaga perbankan dengan prinsip syariah sehingga diperoleh gambaran mengenai aspek hukumnya. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan selanjutnya dilakukan analisa secara kualitatif

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bank Berdasarkan Prinsip Syariah

Prinsip syariah diatur dalam Pasal 1 ayat (13) UU Perbankan. Menurut ketentuan Pasal tersebut, Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk penyimpanan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain, pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).

Menurut ketentuan UU Perbankan, baik Bank Umum maupun Bank Perkreditan Rakyat (BPR) boleh menerapkan prinsip syariah dalam menjalankan usaha di bidang jasa perbankan. Apabila nasabah menyimpan dana atau penerima kredit ingin menggunakan prinsip syariah seperti yang telah ditentukan di atas, maka antara bank dan nasabah yang bersangkutan dibuat perjanjian tertulis yang memuat aturan perjanjian yang berdasarkan Hukum Islam.

Suatu Bank Umum yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau Bank Perkreditan Rakyat Syariah dilarang melakukan kegiatan usaha Perbankan secara konvensional. Bank Umum ataupun Bank Perkreditan Rakyat Syariah tersebut diperkenankan untuk mengubah kegiatan usahanya menjadi Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat Konvensional. Dengan demikian pada prinsipnya Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat tidak diperbolehkan merangkap kegiatan usaha yang berdasarkan prinsip syariah dan yang berdasarkan Prinsip Konvensional. Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat harus memilih atau menentukan Prinsip usaha yang akan dianutnya, apakah berdasarkan pada prinsip syariah atau prinsip konvensional. Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat Syariah wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah yang berkedudukan di Kantor Pusat, yang berfungsi untuk mengawasi kegiatan usaha bank agar sesuai prinsip syariah dengan mengikuti fatwa Dewan Syariah Nasional. Prinsip-prinsip yang terdapat di dalam bank yang menerapkan prinsip syariah, antara lain:

1. Prinsip Bagi Hasil (*Mudharabah*)

Bank dan nasabah dapat melakukan kerjasama dalam mengadakan suatu usaha. *Mudharabah* merupakan salah satu upaya untuk membiayai usaha tersebut. Dalam hal ini, bank sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) menyediakan sejumlah dana untuk usaha yang akan dikelola oleh nasabah (*mudharib*). Pada awal akad, keduanya telah menyepakati *nisbah* yang akan dibagikan dari hasil keuntungan yang diperoleh dari usahanya. Jenis *Mudharabah* yang dapat digunakan adalah baik *Mudharabah Muthlaqah* (pembiayaan untuk jenis usaha yang tidak ditentukan) maupun *Mudharabah Muqayyadah* (pembiayaan untuk jenis usaha tertentu). Perikatan *Mudharabah* ini dapat digunakan untuk pembiayaan modal kerja dan investasi khusus.

2. Prinsip Penyertaan Modal (*Musharakah*)

Jenis kerjasama lainnya yang dapat dilakukan antara Bank dan nasabah adalah *Musyarakah*, yaitu masing-masing pihak (Bank dan nasabah) memberikan kontribusi dana untuk suatu usaha tertentu dengan keuntungan dan risiko yang terjadi akan ditanggung bersama. Aplikasinya

dalam Perbankan, *Musyarakah* dapat digunakan untuk pembiayaan proyek dan juga pembiayaan modal ventura

3. Prinsip Jual Beli Memperoleh Keuntungan (*Murabahah*)

Bank mengadakan perjanjian jual beli suatu barang dengan nasabah atau pihak lain. Dalam perjanjian tersebut disepakati bahwa harga barang adalah sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan. Dalam perjanjian juga disepakati cara pembayaran dilakukan sekaligus.

4. Prinsip Sewa Murni Tanpa Pilihan (*Ijarah*)

Bank sebagai pemilik barang mengadakan perjanjian sewa dengan pihak lain sebagai penyewa. Dalam perjanjian sewa disepakati bahwa penyewa memanfaatkan barang tersebut dengan membayar sewa sesuai dengan kesepakatan. Setelah masa sewa berakhir, barang yang disewa itu dikembalikan kepada Bank sebagai pemilik.

5. Prinsip Sewa Murni Dengan Pilihan (*Ijarah Wa Iqtina*)

Bank sebagai pemilik barang mengadakan perjanjian sewa dengan pihak lain sebagai penyewa. Dalam perjanjian sewa disepakati bahwa penyewa memanfaatkan barang tersebut dengan membayar sewa sesuai dengan kesepakatan. Setelah masa sewa berakhir, disepakati bahwa barang yang disewa dikembalikan kepada pihak Bank sebagai pemilik atau boleh juga berpindah kepemilikannya kepada pihak penyewa (Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati, 2004:45).

Pembiayaan dengan Bagi Hasil (*Profit-Sharing*),

Penyaluran dana dalam bank konvensional, kita kenal dengan istilah kredit atau pinjaman. Sedangkan dalam bank syariah untuk penyaluran dananya kita kenal dengan istilah pembiayaan. Jika dalam Bank Konvensional keuntungan bank bank kita peroleh dari bunga yang dibebankan, maka dalam bank syariah tidak ada istilah bunga, akan tetapi bank syariah menerapkan sistem bagi hasil. Prinsip bagi hasil dalam bank syariah yang diterapkan dalam pembiayaan dapat dilakukan dalam 4 (empat) akad utama yaitu:

1. *Al-Musyarakah (Partnership, Project Financing Participaton)*

Al-Musyarakah merupakan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk melakukan usaha tertentu. Masing-masing pihak memberikan dana atau amal dengan kesepakatan bahwa keuntungan atau risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Dalam praktik perbankan *Al-Musyarakah* diaplikasikan dalam hal pembiayaan proyek. Nasabah yang dibiayai dengan bank sama-sama menyediakan dana untuk melaksanakan proyek tersebut. Keuntungan dari proyek dibagi sesuai dengan kesepakatan untuk bank setelah terlebih dulu mengembalikan dana yang dipakai nasabah. *Al-Musyarakah* dapat pula dilakukan untuk kegiatan investasi seperti pada lembaga keuangan modal ventura.

Secara umum *Musyarakah* terbagi menjadi dua jenis yaitu (M. Syafi'i Antonio, 2001:91):

a. *Musyarakah* pemilikan

Yang dimaksud dengan *Musyarakah* pemilikan yaitu tercipta karena warisan, wasiat, atau kondisi lainnya yang mengakibatkan pemilikan satu asset oleh dua orang atau lebih. dalam *Musyarakah ini*, kepemilikan dua orang atau lebih berbagi dalam sebuah aset nyata dan berbagi pula dari keuntungan yang dihasilkan asset tersebut.

b. *Musyarakah* akad

Yang dimaksud dengan *Musyarakah* akad yaitu tercipta dengan cara kesepakatan di mana dua orang atau lebih setuju bahwa tiap orang dari mereka memberikan modal

Musyarakah. *Musyarakah akad* terbagi menjadi: *al-'inan*, *al-mufawadhah*, *al-a'maal*, *al-wujuh*, dan *al-mudharabah*.

2. *Al-Mudharabah (Trust Financing, Trust Investment)*

Al-Mudharabah merupakan akad kerjasama antara dua pihak, dimana pihak pertama menyediakan seluruh modal dan pihak lain menjadi pengelola. Keuntungan dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan didalam kontrak. Apabila rugi maka akan ditanggung pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat dari kelalaian sipengelola. Apabila kerugian diakibatkan kelalaian pengelola, maka sipengelola yang bertanggung jawab.

Dalam praktiknya *mudharabah* terbagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu:

a. *Mudharabah muthlaqah*

Mudharabah muthlaqah merupakan kerjasama antar pihak pertama dan pihak lainnya yang cakupannya luas. Maksudnya tidak dibatasi oleh waktu, spesifikasi usaha dan daerah bisnis.

b. *Mudharabah muqayyah*

Mudharabah muqayyah merupakan kebalikan dari *mudharabah muthlaqah* dimana pihak lain dibatasi oleh waktu spesifikasi usaha dan daerah bisnis.

3. *Al-Muza'arah (Harvest-yield profit Sharing)*

Al-Muza'arah merupakan kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dengan penggarap untuk ditanami produk pertanian dengan imbalan bagian tertentu dari hasil panen. Dalam dunia perbankan kasus ini diaplikasikan untuk pembiayaan bidang *plantation* atas dasar bagi hasil Panen.

4. *Al-Musaqah (Plantation Management Fee Based on Certain Portion of Yield)*

Al-Musaqah adalah bagian dari *al-muza'arah* yaitu penggarap hanya bertanggungjawab atas penyiraman dan pemeliharaan dengan menggunakan dana dan peralatan mereka sendiri. Imbalan tetap diperoleh dari persentase hasil panen pertanian.

Syarat dan Prosedur Perjanjian Pembiayaan *Al-Musyarakah*

Syarat sahnya perjanjian pembiayaan *Al-Musyarakah* yang dilaksanakan pada Prinsip *Syariah* pada umumnya hampir sama dengan syarat-syarat sah Perjanjian kredit pada Perbankan konvensional, dimana syarat-syarat umum untuk sebuah pembiayaan adalah:

1. Surat permohonan tertulis, dengan dilampiri proposal yang memuat (antara lain) Gambaran Umum Usaha, Rencana atau Prospek Usaha, Rincian dan Rencana Penggunaan Dana, Jumlah Kebutuhan dana, dan Jangka Waktu Penggunaan Dana.
2. Legalitas usaha, seperti identitas diri (KTP/KK, Keterangan domosili, data Jaminan) Surat Akta Pendirian/Anggaran Dasar Perusahaan, Surat Izin Umum Perusahaan (SIUP dan Surat Izin/dokumen perizinan lainnya), dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
3. Laporan keuangan, seperti neraca dan laporan rugi laba, data persediaan terakhir, data penjualan, dan fotokopi rekening bank.

Dalam hal kerja sama dalam kegiatan usaha (*Syirkah*) mempunyai syarat umum yaitu:

1. Penserikatan itu merupakan transaksi yang boleh diwakilkan. Artinya, salah satu pihak jika bertindak hukum terhadap objek perserikatan itu, dengan izin pihak lain, dianggap sebagai wakil seluruh pihak yang berserikat.
2. Persentase pembagian keuntungan untuk masing-masing pihak yang berserikat dijelaskan ketika berlangsung akad.
3. Keuntungan itu diambilkan dari hasil laba perserikatan bukan dari harta lain.

Bilamana perjanjian itu tidak memenuhi syarat yang ditentukan maka tidak akan diakui oleh hukum, walaupun diakui oleh pihak yang membuatnya. Selagi pihak-pihak mengakui dan mematuhi perjanjian yang mereka buat, kendatipun tidak memenuhi syarat-syarat, perjanjian itu mulai berlaku antara mereka. apabila sampai suatu ketika ada pihak yang tidak mengakuinya, sehingga menimbulkan sengketa, maka hakim akan membatalkan atau menyatakan perjanjian itu batal.

Syarat dan prosedur perjanjian pembiayaan *Al-Musyarakah* pada PT. BPRS Sakai Sambayan PNM, Natar Lampung Selatan, adalah sebagai berikut :

1. Pemilik dana (*sahibul maal*) Bank hanya mendanai sebagian dari modal kebutuhan usaha sehingga bersifat penyertaan (*Joint finance*) pada usaha yang dianggap layak oleh bank.
2. Kesepakatan atas bagi hasil, yang dituangkan pada porsi nisbah (perbandingan bagi hasil) tidak harus sama dengan perbandingan modal yang ada, tetapi berdasarkan atas mufakat kesepakatan bersama
3. Risiko terhadap kemungkinan kerugian yang bersifat di luar jangkauan kemampuan usaha (*force majeure*) ditanggung berdasarkan proporsional perbandingan modal antara pemilik dana (Bank) dengan pengelola usaha (Nasabah/mitra) tetapi apabila kerugian karena adanya penyimpangan komitmen atau kelalaian usaha, 100 % (seratus persen) akan menjadi tanggung jawab pengelola usaha (nasabah/mitra).

Dari uraian tersebut, *Musyarakah/syirkah* bila dilakukan sebagai transaksi perbankan atau dilakukan oleh lembaga pembiayaan tidak lain adalah usaha patungan/*joint venture* dengan para mitranya terdiri dari bank atau lembaga pembiayaan dan pengusaha (nasabah). Pada hakikatnya pembiayaan *Al-Musyarakah* dapat tercipta dengan cara adanya suatu kesepakatan, di mana dua orang atau lebih setuju bahwa bahwa tiap orang dari mereka memberikan modal *Musyarakah*, kemudian mereka sepakat dalam berbagi hasil keuntungan dan kerugian sesuai dengan Prinsip pembagian keuntungan dan kerugian (*profit and loss sharing principle* atau PLS) atau seperti yang istilahnya digunakan oleh Undang-Undang Perbankan adalah Prinsip bagi hasil.

Keuntungan dibagi menurut proporsi yang telah ditentukan dan kedua pihak memikul risiko kerugian financial yang akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati sebelumnya. Prinsip-prinsip pokok syarat sahnya Perjanjian Pembiayaan *Al-Musyarakah* dalam praktik Perbankan yang berdasarkan Prinsip Syariah pada umumnya yaitu berdasarkan dengan tidak mengenyampingkan asas *Prudential Principle Banking* terhadap proteksi pengamanan Bank. Tujuan diberlakukannya Asas *Prudential Principle* ini tidak lain adalah agar Bank selalu dalam keadaan sehat.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pemberlakuan syarat sahnya perjanjian pembiayaan *Al-Musyarakah* berdasarkan prinsip syariah dalam rangka agar pembiayaan tersebut tidak bermasalah di mana perbankan berdasarkan prinsip syariah diberlakukan dengan Prinsip Kehati-hatian dan prinsip untuk mengenal nasabah yang dilakukan dengan cara survei lapangan oleh pihak bank.

Hak dan Kewajiban para Pihak dalam Perjanjian Pembiayaan *Al-Musyarakah*

Perjanjian pembiayaan pada umumnya mulai berlaku yaitu pada saat ditandatanganinya akad perjanjian pembiayaan oleh kedua belah pihak, maka sejak saat itu pula akan timbul suatu akibat hukum bagi masing-masing pihak yang membuat perjanjian. Dimana Bank akan berubah statusnya menjadi *Shahibul mal* sedangkan calon nasabah pengelola dana berubah statusnya menjadi *Mudharib*. Hubungan hukum yang terjadi antara dua orang atau dua pihak berdasarkan

atas pihak yang satu berhak untuk menuntut sesuatu hal dari pihak lain, dan pihak yang lainnya berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut, dimana kedua belah pihak berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.

Hak dan kewajiban adalah dua sisi yang saling bertimbal balik dalam suatu transaksi. Hak salah satu pihak merupakan kewajiban bagi pihak lain. Begitu pula sebaliknya, hak dan kewajiban para pihak dalam Perjanjian Pembiayaan *Al-Musyarakah* mencakup hal-hal berikut: Hak dan kewajiban *Shahibul Maal* (bank)

- a. Bank berkewajiban memberikan pembiayaan yang dibutuhkan sesuai dengan porsi besarnya dana yang akan disertakan pada usaha nasabah ketika telah dinyatakan layak oleh pihak bank
- b. Bank berhak untuk masuk melakukan pengawasan operasional usaha apabila dipandang perlu oleh pihak pemilik dana/*Shahibul Maal* (bank)
- c. Bank berhak mendapatkan realisasi atas bagi hasil pendapatan usaha sesuai berdasarkan perbandingan (Nisbah) yang telah disepakati

Hak dan kewajiban pengelola usaha/nasabah (*Mudharib*)

- a. *Mudharib* berkewajiban mengelola dana yang disertakan dengan mengacu pada rambu-rambu kesepakatan atas usaha yang akan dikelola sehingga proyeksi pendapatan usaha akan dapat dan sesuai terealisasi
- b. *Mudharib* berhak mendapatkan dana sesuai sejumlah kebutuhan dana yang telah disepakati diawal perjanjian
- c. *Mudharib* berkewajiban memberikan bagi hasil sesuai dengan perolehan usaha yang tertuang pada perbandingan (Nisbah) yang disepakati diawal.

Sebagai konsekuensi dari perjanjian yang dibuat, maka antara para pihak melekat hak dan kewajiban dan inilah yang menjadi tujuan utama diadakannya perjanjian tersebut. Bilamana perjanjian itu memenuhi syarat yang ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPdt, maka perjanjian itu berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Artinya, para pihak menaati perjanjian itu seperti menaati Undang-Undang. Perjanjian yang dibuat secara sepihak jika ingin menarik kembali atau membatalkan, harus melalui persetujuan pihak lain.

Dalam pelaksanaan perjanjian yang harus dipenuhi adalah prestasi, di mana para pihak dituntut untuk saling memenuhi satu sama lain. Dengan demikian, kedua belah pihak bersepakat untuk melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan isi perjanjian. Hak dan kewajiban timbul setelah adanya perjanjian yang disepakati pihak-pihak setelah ditandatangani akta perjanjian, sejak itulah pulalah hak dan kewajiban berlaku.

Hak merupakan wewenang yang diberikan hukum kepada subjek hukum yang dapat berlaku pada setiap subjek hak lainnya (hak mutlak) dan dapat pula berlaku pada subjek hukum tertentu (hak relatif). Hak-hak tersebut dibatasi oleh suatu kewajiban. Kewajiban itu merupakan suatu tugas yang dibebankan oleh hukum dan yang paling utama adalah kewajiban untuk tidak menyalahgunakannya. Para pihak dalam perjanjian harus benar-benar menjalankan kewajiban yang dibebankan dan menggunakan haknya untuk tidak menyalahi dari isi perjanjian.

Hak dan kewajiban pihak-pihak dalam Perjanjian pembiayaan *Al-Musyarakah* secara tegas dicantumkan dalam klausula-klausula perjanjian yang secara umum dapat digambarkan bahwa para pihak berkewajiban untuk menaati isi perjanjian yang telah dibuat dan disepakati bersama sehingga kedua belah pihak dituntut untuk saling memenuhi prestasi dan apabila salah satu melanggar isi perjanjian maka dapat dituntut dengan Pasal 1365 KUHPdt yang menyatakan tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut

Berakhirnya Perjanjian Pembiayaan *Al-Musyarakah*

Perjanjian pembiayaan *Al-Musyarakah* dapat dikatakan berakhir apabila *Mudharib* (pengelola usaha/nasabah) telah melaksanakan semua kewajibannya terhadap *Shahibul Maal* (pemilik dana/Bank) dengan baik dan benar. Dengan demikian *Shahibul Maal* membebaskan *Mudharib* dari segala tuntutan yang diakibatkan oleh perjanjian pembiayaan *Al-Musyarakah*. Suatu akad dapat dikatakan berakhir apabila telah tercapai tujuannya.

Ketentuan Penyebab berakhirnya suatu perjanjian terdapat di dalam Pasal 1381 KUHPdt. Dalam akad jual-beli misalnya, akad dipandang telah berakhir apabila barang telah berpindah milik kepada pembeli dan harganya telah menjadi milik penjual. Dalam akad gadai dan pertanggungan (*kafalah*), akad dipandang telah berakhir apabila utang telah dibayar. Selain telah tercapai tujuannya, akad dipandang berakhir apabila terjadi *fasakh* (pembatalan) atau telah berakhir waktunya. Berakhirnya suatu perjanjian terjadi dikarenakan beberapa hal:

1. Telah lampau waktu.
2. Telah tercapai tujuannya.
3. Dinyatakan berhenti.
4. Dicabut kembali.
5. Diputuskan oleh hakim.

Perjanjian pembiayaan *Al-Musyarakah* akan berakhir apabila:

- a. Habisnya jangka waktu pembiayaan yang telah jatuh tempo dan disepakati salah satu atau kedua belah pihak tidak untuk memperpanjang kontrak usaha bersama.
- b. Atas keputusan *Shahibul Maal* (pemilik dana/Bank) apabila dipandang adanya penyimpangan-penyimpangan komitmen usaha dan pemilik dana (Bank) menarik kembali sejumlah dana yang disertakan.

Perbankan berdasarkan Prinsip *Syariah* harus menjalankan kegiatannya berdasarkan Hukum Islam. Dengan demikian, menurut hubungan yang terjadi antara pihak Bank dan nasabah, harus didasarkan pada *syariat* Islam. Apabila terjadi perselisihan pendapat, baik dalam penafsiran maupun dalam pelaksanaan isi perjanjian, kedua belah pihak akan berusaha menyelesaikan secara musyawarah berdasarkan *syariat* Islam.

Maka tidak dapat dipungkiri apabila ada kemungkinan perselisihan seperti itu terjadi dalam kehidupan sehari-hari, apalagi dalam kehidupan dunia ekonomi pada saat ini, haruslah diantisipasi dengan cermat. Untuk mengantisipasinya kemungkinan tersebut. Terjadinya keadaan seperti itu dalam Perbankan berdasarkan Prinsip *Syariah* serta para pengguna jasanya menyadari bahwa perselisihan tersebut harus diselesaikan dengan jalan musyawarah berdasarkan *syariat* Islam.

Upaya penyelamatan atau penyelesaian kredit yang bermasalah di PT. BPRS Sakai Sambayan PNM Natar, Lampung Selatan, dapat dilakukan penyelamatan kredit oleh pihak Bank sehingga tidak akan menimbulkan kerugian, penyelamatan kredit tersebut dapat dilakukan dengan cara:

1. Penjadwalan kembali (*Rescheduling*), yaitu perubahan syarat kredit yang hanya menyangkut jadwal pembayaran dan/atau jangka waktunya.
2. Persyaratan kembali (*Reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh syarat kredit, yang tidak terbatas hanya kepada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu dan/atau persyaratan lainnya sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimum saldo kredit.

-
3. Penataan kembali (*Restructuring*), yaitu perubahan syarat-syarat kredit yang menyangkut perubahan dana Bank, konversi seluruh atau sebagian dari kredit menjadi penyertaan dalam perusahaan, yang dapat disertai dengan penjadwalan kembali dan/atau persyaratan kembali.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993

Abdulkadir Muhammad dan Rilda Muniarti, *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994

Harimurti Subanar, *Manajemen Usaha Kecil*, BPFE, Yogyakarta, 2001

Henry Campbell, *Black's Law Dictionary*, Co. West Publishing, 1991

Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002

Malayu Hasibuan, *Dasar-Dasar Perbankan*, PT. Bumi Aksara, 2001

R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermedia, Jakarta, 2002

Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, Zikrul Hakim, Jakarta, 2002

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt)

Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Jo Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang *Perbankan*

Undang-Undang No. 7 Tahun 1995 tentang *Usaha Kecil*

Keputusan Presiden No. 127 Tahun 2001 tentang *Bidang atau Jenis Usaha yang Dicadangkan untuk Usaha Kecil dan Bidang atau Jenis Usaha yang Terbuka untuk Usaha Menengah atau Besar dengan Syarat Kemitraan*

Peraturan Bank Indonesia No. 3/2/PBI/2001 tentang *Pemberian Kredit Usaha Kecil*

Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1998 tentang *Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil*.

.....
Pembiayaan Al-Musyarakah dalam Praktik Perbankan..... (Agus Iskandar) 55

Pranata Hukum (Pranata Hukum), yaitu perusahaan yang memiliki modal yang mayoritas dimiliki oleh orang-orang asing, baik itu individu maupun korporasi. Pranata hukum ini diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2001 tentang Pranata Hukum Indonesia. Pranata hukum ini memiliki karakteristik yang berbeda dengan perusahaan yang dimiliki oleh orang-orang Indonesia. Pranata hukum ini memiliki modal yang mayoritas dimiliki oleh orang-orang asing, baik itu individu maupun korporasi. Pranata hukum ini diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2001 tentang Pranata Hukum Indonesia. Pranata hukum ini memiliki karakteristik yang berbeda dengan perusahaan yang dimiliki oleh orang-orang Indonesia.